



## PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

Jl. Soekarno - Hatta No. 04 Telp./Fax 031-3099784

BANGKALAN 69116



### SALINAN PENETAPAN

Nomor :215/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

Nama Pemohon : **RUMYAH,**  
Lahir di Bangkalan, 7 Januari 1963, Jenis .kelamin Perempuan,  
Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di DusunBaruk,  
RT. 05 RW. 02 Desa Lajing,Kecamatan Arosbaya, Kabupaten  
Bangkalan,.,Selanjutnyadisebutsebagai ..... **PEMOHON** ;

Tentang : Penetapan Ganti nama padaAkta Kelahiran;  
Putus : **SELASA, 10 Desember 2019** ;  
Isi penetapan : Mengabulkan permohonan Pemohon,  
..... dst.-

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

**PUTU WAHYUDI, S.H. : Hakim;**  
**MOHAMMAD MAKIN, S.H. : Panitera Pengganti ;**

**Mmk**



**PENETAPAN**

Nomor :215/Pdt.P/2019PN.Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat peradilan pertama, telah menjatuhkan penetapan atas nama:

**RUMYAH.**

Lahir di Bangkalan, 7 Januari 1963, Jenis .kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Baruk, RT. 05 RW. 02 Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada KHOLIFAH ADYS, berdasarkan surat ijin kuasa insidentil No 07/Hk/Skl/12/2019/PN. Bkl yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tertanggal 2 Desember 2019, Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan

Pemohon di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PEKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 12 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 21 Nopember 2019 dibawah register perkara No 215/Pdt.P/2019/PN.Bkl, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan TAKIP, pada tanggal 19 Juli 1978, di Arosbaya dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, sebagaimana

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No. 215/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada Kutipan Kutipan Akta Nikah, No. 186/1978 ;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing : 1. MARIYAH, 2. ABD. MALIK, 3. SUBAIDAH, 4. MUSSAFFA, 5. LATIFAH dan 6. JAMAL ;
- Bahwa kelahiran anak ketujuh Pemohon telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 6 Januari 2012, No. 352605-LT-06012012-0027 ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari semula tertulis JAMAL menjadi JAMAL MUSTAQIM, biar banyak rejeki dan tambah berkah;
- Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran Pemohon dengan alasan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 6 Januari 2012, No. 352605-LT-06012012-0027, yang yang semula tertulis JAMAL untuk dirubah dan ditulis menjadi JAMAL MUSTAQIM ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan PencatataSipil Kabupaten Bangkalan membatalkan/menarik Akta Kelahiran yang terbit tanggal 6 Januari 2012, No. 352605-LT-06012012-0027;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No. 215/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali Akta kelahiran atas nama JAMAL MUSTAQIM, lahir di Bangkalan, pada tanggal 3 September 2003, anak ketujuh laki-laki dari Ayah TAKIP dan Ibu RUMYAH ;

5. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak bisa hadir lalu di kuasakan melalui surat ijin kuasa insidentil kepada sdr KHOLIFAH ADYS dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon melalui kuasa insidentil nya menyatakan tidak ada perubahan pada Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonan nya tersebut, Pemohon melalui kuasa insidentil nya mengajukan bukti foto copy surat surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yaitu :

1. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 03 Oktober 2012, NIK : 3526054701630004, atas nama RUMYAH, diberi tanda P-1 ;
2. Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, tanggal 19 Juli 1978, No. 186/1978, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Kecamatan Arosbaya, Kab. Bangkalan, pada tanggal 19 Juli 1978 telah melangsungkan pernikahan antara TAKIP dengan RUMYAH, diberi tanda P-2 ;
3. Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 16 Januari 2012, No. 352605-LT-06012012-0027, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No. 215/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, pada tanggal 03 September 2003 telah lahir anak ke-tujuh dari

Ayah TAKIP dan Ibu RUMYAH, diberi tanda P-3 ;

4. Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bangkalan, tanggal 02-01-2014, No. 3526051304060225, atas nama kepala keluarga TAKIP, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang memberikan keterangan di persidangan secara dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. TAUBATAN NASUKHA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Baruk RT. 05 RW. 02 Desa Lajing, Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan;
- Bahwa dalam pernikahan dengan TAKIP Pemohon dikaruniai anak dan diantara anaknya bernama JAMAL;
- Bahwa JAMAL berumur 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa JAMAL ada di pondok dan tidak sekolah ;
- Bahwa JAMAL tidak punya ijazah juga tidak punya KTP ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menambah nama anaknya di Akta Kelahiran anaknya dan di Kartu Keluarga dari JAMAL ditambah menjadi JAMAL MUSTAQIM;
- Bahwa Pemohon mau menambah nama anaknya JAMAL menjadi JAMAL MUSTAQIM;
- Bahwa Pemohon menambah nama anaknya karena anaknya mau mengambil ijazah Paket A yang nantinya akan dipergunakan untuk membuat paspor untuk kerja di perusahaan pelayaran ;
- Bahwa Pemohon menambah nama anaknya dari JAMAL menjadi JAMAL MUSTAQIM dengan tujuan supaya selamat, tambah berkah dan tambah banyak rejekinya ;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No. 215/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan penambahan nama pada akta kelahiran tersebut untuk kepentingan Administrasi Kependudukan anak Pemohon yaitu untuk keseragaman data agar kelak di kemudian hari tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan data kependudukan anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi 2 : SITI FATIMAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Baruk RT. 05 RW. 02 Desa Lajing, Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan;
- Bahwa dalam pernikahan dengan TAKIP Pemohon dikaruniai anak dan diantara anaknya bernama JAMAL;
- Bahwa JAMAL berumur 16 (enam belas) tahun, dan saat ini ada di pondok dan tidak sekolah ;
- Bahwa JAMAL tidak punya ijazah juga tidak punya KTP ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menambah nama anaknya di Akta Kelahiran anaknya dari JAMAL ditambah menjadi JAMAL MUSTAQIM;
- Bahwa Pemohon menambah nama anaknya karena anaknya mau mengambil ijazah Paket A yang nantinya akan dipergunakan untuk membuat paspor untuk kerja di perusahaan pelayaran ;
- Bahwa Pemohon menambah nama anaknya dari JAMAL menjadi JAMAL MUSTAQIM dengan tujuan supaya selamat, tambah berkah dan tambah banyak rejekinya ;
- Bahwa tujuan permohonan penambahan nama pada akta kelahiran tersebut untuk kepentingan Administrasi Kependudukan anak Pemohon yaitu untuk keseragaman data agar kelak di kemudian hari tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan data kependudukan anak Pemohon;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No. 215/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang selanjutnya Pemohon melalui kuasa insidentil nya tidak mengajukan apa - apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan menambah nama anak pada Akta Kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa adalah hak setiap warga Negara memiliki nama sesuai dengan pemberian dari orang tuanya dan mendapatkan dokumen-dokumen kependudukan yang mencantumkan identitas sebenarnya ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan untuk menambah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan ijin untuk merubah dan menambah nama yaitu pada Akta Kelahiran tanggal 06 Januari 2012, No. 352605-LT-06012012-0027 dari yang semula tertulis JAMAL ditambah menjadi JAMAL MUSTAQIM;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No. 215/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah yang masing masing bernama TAUBATAN NASUKHA dan SITI FATIMAH ;

Menimbang, bahwa alat - alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan kepersidangan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-4 yang dikuatkan dengan keterangan saksi - saksi telah didapati fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar nama Pemohon adalah RUMYAH bertempat tinggal di Dsn.Baruk RT. 05 RW. 02 Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan dengan akan menambah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan anak karena anak masih berumur 16 (enam belas) tahun dan tidak pernah sekolah sebelum nya lalu Pemohon di dalam persidangan tidak bisa hadir karena sakit lalu memberikan ijin surat kuasa insidentil kepada saudara KHOLIFAH ADYS ;
- Bahwa benar tujuan Pemohon adalah merubah nama anak yang semula tertulis JAMAL ditambah menjadi JAMAL MUSTAQIM, dengan tujuan anak akan mengambil ijasah paket A yang nanti nya akan di pergunakan untuk membuat passport untuk bekerja di pelayaran dan kepentingan lain nya untuk masa depan anak ;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama JAMAL dalam akta kelahiran adalah anak ke tujuh seorang laki-laki dari Ayah TAKIP dan Ibu RUMYAH;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon ;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No. 215/Pdt.P/2019/PN.Bkl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (17) UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan nama pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan Penetapan Pengadilan (vide. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan peraturan yang terkait dengan perkara ini, terhadap permohonan Pemohon yang memohon agar ditetapkan dan diberikan ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama pemohon dari yang semula JAMAL, ditambah menjadi JAMAL MUSTAQIM, Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan baik dari bukti surat maupun dari keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri maka oleh karena Pemohon tersebut telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan permohonan Pemohon

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No. 215/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidaklah bertentangan dengan kepatutan dan kesopanan, sehingga oleh karenanya Pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menambahkan nama anak pemohon di akta kelahiran pemohon dari JAMAL menjadi JAMAL MUSTAQIM, dengan demikian petitum ke 2 (dua) dapatlah di kabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tersebut telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pengadilan cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini

Mengingat, Ketentuan Pasal 1 ayat (17), Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 tahun 2013 jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 6 Januari 2012, No. 352605-LT-06012012-0027, yang yang semula tertulis **JAMAL** untuk dirubah dan ditulis menjadi **JAMAL MUSTAQIM** ;

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No. 215/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan membatalkan/menarik Akta Kelahiran yang terbit tanggal 6 Januari 2012, No. 352605-LT-06012012-0027;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali Akta kelahiran atas nama **JAMAL MUSTAQIM**, lahir di Bangkalan, pada tanggal 3 September 2003, anak ketujuh laki-laki dari Ayah TAKIP dan Ibu RUMYAH ;
5. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon Rp. 96.000, - (Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari : SELASA, tanggal 10 Desember 2019, oleh PUTU WAHYUDI, S.H.Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh MOHAMMAD MAKIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh Kuasa Isidentil Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MOHAMMAD MAKIN,S.H

PUTU WAHYUDI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran perkara permohonan .....	Rp.	30.000,00
ATK .....	Rp.	50.000,00
Meterai penetapan .....	Rp.	6.000,00
Redaksi penetapan .....	Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h : .....	Rp.	96.000,00
		(Sembilan puluh enam ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh :

Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan,

**ISMAIL, S.H.**

ISMAIL, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan,**

**ISMAIL, S.H.**

NIP. 19670701 198703 1 002

Hal. 11 dari 10 hal. Penetapan No. 215/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 10 hal. Penetapan No. 215/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 10 hal. Penetapan No. 215/Pdt.P/2019/PN.Bkl.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 10 hal. Penetapan No. 215/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 10 hal. Penetapan No. 215/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16